

# PENINGKATAN KUALITAS KOMPETENSI GURU BK SEBAGAI KONSELOR DI SEKOLAH DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL

ZAINI DAHLAN

Dosen STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai  
Jl. Ir. H. Juanda No. 5 Binjai, 20732  
e-mail: [Zainidahlanannuri@gmail.com](mailto:Zainidahlanannuri@gmail.com)

## **Abstract:**

*The counselor's knowledge competence includes knowledge of What is a counselor's supervisor, the requirements for a counselor's supervisor, the counselor's principal duties, the counselor's supervisory function, and the right and authority of a counselor's supervisor. Personality competence is the ability, skill and skill that a person displays. Foker states that "the personality competencies possessed by counselors are spirited educators, open, able to develop themselves and have the integrity of personality". The personality competencies that the counselor must possess are open-minded educators, able to develop themselves and have personality integrity. Counselors must have an open mind and be able to control themselves. The personality of the counselor involves things like value, work spirit, nature or characteristics, and behavior. Professionalism of a teacher is a necessity in realizing a knowledge-based school, which is an understanding of learning, curriculum, and human development including learning styles. Professional counselors provide services in the form of counseling (advocacy) coordination, collaborate and provide consultation services that can create equal opportunities in achieving opportunities and success for the counselee based on the principles of profesionaitas.*

**Keyword:** Competence, counsel teacher, global

## **PENDAHULUAN**

Globalisasi yang sedang melanda kehidupan pada abad ini menjadikan berbagai pengaruh dalam perubahan kehidupan. Perubahan yang terjadi merupakan pengaruh dari berbagai elemen dalam era globalisasi tersebut. Tak dipungkiri setiap manusia tidak bisa menghindari pengaruh globalisasi, mengingat pengaruh globalisasi terjadi hampir pada seluruh aspek kehidupan yang menyentuh pada seluruh lapisan masyarakat.

Globalisasi sangat berpengaruh pada pola hidup masyarakat. Aspek psikologis merupakan salah satu hal yang secara langsung maupun tidak langsung

cukup dipengaruhi oleh globalisasi. Mobilitas yang semakin dinamis menghasilkan suatu etos kerja yang kompetitif, persaingan yang tak selalu sehat, tuntutan hidup yang menuntut, serta masalah psikologis lainnya yang berdampak bagi kehidupan seseorang.

Layanan bimbingan dan konseling di sekolah sangatlah penting dalam proses perkembangan peserta didik. Sehingga, diharapkan peserta didik dapat sehat secara fisik maupun psikologisnya yang akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari yang lebih baik dan seimbang dalam kehidupan pribadi dan masyarakat.

### **Pengertian Kompetensi**

Kompetensi mengandung pengertian pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu (Rustyah, 1982). Kompetensi dimaknai pula sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir, dan bertindak. Kompetensi dapat pula dimaksudkan sebagai kemampuan melaksanakan tugas yang diperoleh melalui pendidikan dan atau latihan.

Menurut Finch dan Crunkilton dalam Mulyasa (2004: 38) bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, ketrampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal itu menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, ketrampilan sikap dan apresiasi yang harus dimiliki peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas - tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu. Sedangkan menurut Broke dan Stone (Uzer Usman, 2007:14) kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti.

Kompetensi menurut UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan: pasal 1 (10), “Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan”.

## **Kompetensi Konselor**

Rumusan Standar Kompetensi Konselor telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Namun bila ditata ke dalam empat kompetensi pendidik sebagaimana tertuang dalam PP 19/2005, maka rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Kompetensi Pengetahuan Konselor dalam Layanan Bimbingan dan Konseling Tantangan kehidupanpun di era globalisasi akan semakin besar, karena daya saing dari setiap individu yang akan semakin tinggi. Kemampuan individu ini, tidak terlepas dari latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Pendidikan adalah satu langkah yang cukup menentukan keberhasilan individu. Maka dari itu pemerintah menyusun langkah-langkah guna pendidikan dapat mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang siap dengan tantangan-tantangan dunia global.

Untuk memajukan dunia pendidikan, tentunya pemerintah membuat serangkaian pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Pedoman ini berkaitan dengan hal ihwal yang berkaitan dalam pendidikan, seperti salah satunya tenaga kependidikan. Segala peraturan, persyaratan tentang tenaga pendidikan, disusun sedemikian rupa agar siswa-siswa di negara ini benar-benar mendapatkan pendidikan yang baik. Agar berjalannya pendidikan yang diharapkan, pemerintah melakukan pengawasan dalam proses-prosesnya. Dengan terpantaunya setiap kegiatan yang ada di dalam pendidikan, pemerintah mengharapkan kegiatan pendidikan dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan. Maka dari itu, disusunlah makalah yang berjudul “Peranan Pengawas dalam Organisasi Bimbingan”. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai persyaratan dan fungsi pengawas dalam organisasi bimbingan/pendidikan.

Untuk menjadi seorang konselor kita harus mengetahui pengetahuan mengenai Apa yang dimaksud dengan pengawas konselor, apa saja persyaratan bagi seorang pengawas konselor, apa saja yang menjadi tugas pokok bagi seorang pengawas konselor, apa saja fungsi pengawas konselor, apa saja hak dan kewenangan seorang pengawas konselor ?

## 1. Persyaratan bagi Konselor

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawas. Setiap pengawas dituntut memiliki kemampuan dasar atau pengetahuan tertentu yang berbeda dengan tenaga kependidikan lainnya. Kemampuan dasar tersebut dinamakan kompetensi. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, kecakapan atau kapabilitas yang dicapai seseorang, yang menjadi bagian dari keberadaannya sampai ia mampu menginerjakan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor tertentu secara optimal, (Sudjana dalam Anas, 200).

Dapat juga dikatakan bahwa kompetensi merupakan perpaduan dari kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi, dan harapan yang mendasari karakteristik seseorang untuk berunjuk kerja dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya guna mencapai standar kualitas dalam pekerjaan nyata. Kompetensi juga merujuk pada kecakapan seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya dengan hasil baik dan piawai. Kompetensi dapat dikategorikan menjadi tiga aspek, yaitu :

- a. Kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapan yang menjadi ciri dan karakteristik seseorang dalam menjalankan tugas;
- b. Ciri dan karakteristik kompetensi yang digambarkan dalam aspek pertama itu tampil nyata (manifest) dalam tindakan, tingkah laku, dan unjuk kerjanya;
- c. Hasil unjuk kerjanya itu memenuhi suatu criteria standar kualitas tertentu.

Secara umum, kompetensi pengawas merupakan seperangkat kemampuan, baik berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dituntut untuk jabatan professional sebagai pengawas. Seperangkat kemampuan yang harus dimiliki pengawas tersebut searah dengan kebutuhan manajemen pendidikan di sekolah, kurikulum, tuntunan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetensi pengawas berarti kesesuaian antara kemampuan, kecakapan, dan kepribadian pengawas dengan perilaku dan tindakan atau kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan tugas berkaitan dengan kativitas-aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya sebaga pengawas. Dengan demikian, kompetensi pengawas merupakan himpunan pengetahuan, kemampuan,

dan keyakinan yang dimiliki pengawas dan ditampilkan dalam tindakannya untuk peningkatan mutu pendidikan/sekolah.

Kompetensi pengawas satuan pendidikan mengacu pada standar kompetensi tenaga kependidikan, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, yang mencakup kompetensi pedagogic, kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Selain standar kompetensi, diberlakukan pula sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengawas. Ada dua kategori persyaratan calon pengawas sekolah, yakni persyaratan administrasi dan persyaratan akademik.

## **2. Tugas Pokok Pengawas Bimbingan dan Konseling**

- a. Penyusunan Program Pengawasan Bimbingan dan Konseling, Setiap pengawas baik secara berkelompok maupun secara perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiri atas (1) program pengawasan tahunan, (2) program pengawasan semester, dan (3) rencana kepengawasan akademik (RKA).
- b. Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian, Kegiatan supervisi bimbingan dan konseling meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas dengan guru biasanya, melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembimbingan, kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKBK yang telah disusun;
- c. Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan, Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per sekolah dari seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan, penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan, menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan dilakukan

- oleh setiap pengawas sekolah dengan segera setelah melaksanakan pembinaan, pemantauan atau penilaian;
- d. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK, Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester secara berkelompok di Musyawarah Guru Pembimbing (MGP). Kegiatan dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi yang akan ditingkatkan. Dalam pelatihan diperkenalkan kepada guru cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan suatu proses pembimbingan. Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual dan group conference.

### **3. Fungsi Pengawas Konselor**

Dalam buku, “Bimbingan dan Konseling di sekolah,” terbitan direktor tenaga kependidikan dirjen peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, Depdiknas, (2008:33), dijelaskan bahwa pengawas (TK/SD) hendaknya memahami struktur program bimbingan dan konseling dan dapat memberikan pembinaan dan pengawasan agar sekolah memiliki program bimbingan dan konseling yang dapat dilaksanakan dengan baik.

Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melakukan diskusi terfokus berkenaan dengan ketersediaan personal konselor sesuai dengan kebutuhan (berdasarkan jumlah siswa) serta upaya-upaya untuk memenuhi ketersediaan konselor, optimalisasi peran, dan fungsi personal sekolah dalam layanan bimbingan dan konseling, serta mekanisme layanan sesuai dengan peran dan fungsi.

Pengawasan bimbingan dan konseling di sekolah diselenggarakan oleh pengawas sekolah sesuai SK menpan No. 118/1996 dan petunjuk pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan bimbingan dan konseling disekolah melibatkan guru pembimbing dan pengawas sekolah dibawah koordinasi kepala sekolah. Guru pembimbing menyiapkan pala sekolah. Guru pembimbing menyiapkan diri dan

bahan-bahan secukupnya untuk kegiatan pengawasan, sedangkan koordinator BK mengoordinasikan guru-guru pembimbing dalam menyiapkan diri untuk kegiatan pengawasan.

Guru pembimbing mengikuti dengan cermat penilaian dan pembinaan dalam kegiatan pengawasan. Adapun kepala sekolah mendorong dan memberikan fasilitas untuk terlaksananya kegiatan pengawasan secara obyektif dan dinamis demi meningkatnya mutu bimbingan dan konseling.

Mengacu pada buku pedoman kepengawasan oleh prof. Nana Sujana, dkk., untuk melaksanakan tugas kepengawasan, dibidang bimbingan dan konseling atau secara umum sebagai pengawas sekolah, pengawas harus melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah.

#### **4. Hak dan Kewenangan Pengawas Konselor**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas sekolah/satuan pendidikan, setiap pengawas memiliki kewenangan dan hak-hak yang melekat pada jabatannya. Beberapa kewenangan yang ada pada pengawas adalah kewenangan untuk:

- a. Bersama pihak sekolah yang dibinanya, menentukan program peningkatan mutu pendidikan di sekolah binaannya;
- b. Menyusun program kerja/agenda kerja kepengawasan pada sekolah binaannya dan membicarakannya dengan kepala sekolah yang bersangkutan;
- c. Menentukan metode kerja untuk pencapaian hasil optimal berdasarkan program kerja yang telah disusun;
- d. Menetapkan kinerja sekolah, kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan guna peningkatan kualitas diri dan layanan pengawas.

Hak yang seharusnya diperoleh pengawas sekolah yang profesional adalah:

- a. Menerima gaji sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan pangkat dan golongannya;
- b. Memperoleh tunjangan fungsional sesuai dengan jabatan pengawas yang dimilikinya;
- c. Memperoleh biaya operasional/rutin untuk melaksanakan tugas-tugas kepengawasan seperti; transportasi, akomodasi dan biaya untuk kegiatan kepengawasan;
- d. Memperoleh tunjangan profesi pengawas setelah memiliki sertifikasi pengawas;
- e. Menerima subsidi dan insentif untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pengembangan profesi pengawas;
- f. Memperoleh tunjangan khusus bagi pengawas yang bertugas di daerah terpencil, rawan kerusuhan dan atau daerah bencana alam.

Semua biaya hak di atas dibebankan pada Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan tunjangan kesejahteraan diharapkan diberikan oleh pemerintah daerah. Besarnya tunjangan-tunjangan di atas disesuaikan dengan kemampuan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

### **Kompetensi Pribadi Konselor dalam Layanan Bimbingan dan Konseling**

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan, kecakapan dan keterampilan yang ditampilkan seseorang. Menurut Mungin Eddy Wibowo kompetensi kepribadian adalah “kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan, dan berakhlak mulia”. Dari pendapat di atas menyatakan bahwa kompetensi kepribadian adalah suatu kemampuan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, bisa menjadi teladan dan berakhlak mulia yang harus dimiliki oleh konselor, sebagai pembimbing atau pendidik di sekolah.

Foker menyatakan bahwa ”kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh konselor adalah berjiwa pendidik, terbuka, mampu mengembangkan diri dan memiliki integritas kepribadian”. Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki



konselor adalah jiwa pendidik yang terbuka, mampu mengembangkan diri dan memiliki integritas kepribadian.

Konselor mesti memiliki jiwa terbuka dan mampu mengendalikan diri. Kepribadian konselor tersebut melibatkan hal seperti nilai, semangat bekerja, sifat atau karakteristik, dan tingkah laku. Sanusi menyatakan bahwa “kemampuan kepribadian guru meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru;
- b. Pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru;
- c. Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa, seorang guru harus menerapkan kemampuan kepribadian di mana saja berada seperti, selalu berpandangan positif terhadap semua orang, berlaku adil, dan dapat berpenampilan yang menarik peserta didik menjadi aman dan nyaman dengan pendidik, karena guru di sekolah merupakan panutan dan teladan bagi peserta didik. Hal itu sama dengan konselor, konselor dituntut untuk selalu berpandangan positif terhadap orang lain khususnya siswa, memiliki pemahaman yang baik serta berpenampilan yang sopan dan rapi karena konselor akan menjadi contoh, panutan dan teladan bagi peserta didik di sekolah dan masyarakat pada umumnya.

Secara rinci Dede Sugita menyatakan bahwa “setiap elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut:

- a. Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil;
- b. Memiliki kepribadian yang dewasa;
- c. Memiliki kepribadian yang arif;
- d. Memiliki kepribadian yang berwibawa;
- e. Memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan”.

Senada dengan pendapat di atas, Mungin Eddy Wibowo menyatakan bahwa “kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi orang lain dan berakhlak

mulia”. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi kepribadian konselor adalah kemampuan, keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor di sekolah dalam bersikap, bertindak dengan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi orang lain.

Berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk tuhan. Ia wajib menguasai pengetahuan yang akan diajarkannya kepada peserta didik secara benar dan bertanggung jawab. Ia harus memiliki pengetahuan penunjang tentang kondisi fisiologis, psikologis, dan pedagogic dari peserta didik yang dihadapinya. Beberapa kompetensi pribadi yang semestinya ada pada seorang guru, yaitu memiliki pengetahuan tentang materi pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, mempunyai pengetahuan tentang perkembangan peserta didik serta kemampuan untuk memperlakukan mereka secara individual.

Berlawanan dengan sedikitnya riset terhadap kompetensi kognitif atau konseptual, terhadap sejumlah besar riset substansi yang menjadi dasar pembahasan nilai penting faktor kepribadian dan kesehatan mental umum sebagai variabel yang dikaitkan dengan efektifitas konseling. Studi ini berkontribusi pada dua isu utama: mengidentifikasi karakteristik kepribadian terapis yang efektif, dan memberikan penilaian terhadap nilai terapi personal bagi praktisi. Sebagian besar pekerjaan dalam bidang ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan dukungan terhadap kritik keterampilan atau pendekatan berorientasi teknik. Semangat yang mendasari studi ini digambarkan oleh McConaughy (1987: 304) dalam pernyataannya bahwa: “Teknik aktual yang digunakan oleh terapis kurang penting dibandingkan dengan karakter dan kepribadian unik terapis itu sendiri. Terapis memilih teknik dan teori berdasarkan “siapa mereka” sebagai seorang individu. Dengan kata lain, strategi terapi tersebut merupakan manifestasi kepribadian terapis. Dengan demikian, sebagai individu, terapis merupakan instrument pengaruh utama dalam bidang terapi. Konsekuensi dari prinsip ini adalah semakin terapis menerima dan menilai dirinya sendiri, semakin efektif ia dalam membantu klien untuk mengetahui dan menghargai dirinya sendiri.”

Sejumlah study telah mengeksplorasi pengaruh kepribadian konselor terhadap hasil konselor. Dapat dikatakan bahwa seluruh bidang riset kepribadian

merupakan hal yang problematic, karena ciri kepribadian yang diukur oleh kuesioner cenderung menunjukkan korelasi yang rendah dengan perilaku actual pada semua astudi. Selain itu terdapat bukti yang cukup bahwa konselor yang baik adalah orang-orang yang menunjukkan tingkat penyesuaian emosional umum yang lebih tinggi dan kemampuan membuka diri yang besar. Harus dicatat bahwa variable kepribadian yang tampaknya tidak disosialisasikan dengan kesuksesan konseling adalah variable tertutup-terbuka dan submisiviytas-dominan. Studi lain telah mengeksplorasikan kemungkinan diasosiasikan hasil dengan kemiripan atau perbedaan ciri kepribadian antara konseling dan klien. Pekerjaan dalam hal ini telah diulas oleh Beuler, et al. (1986) yang menmukan tidak adanya hubungan yang konsisten antara kemiripan klien-kinselor dengan hasil. Banyak pelatihan konselor yang menganjurkan terapi personal pagi para peserta pendidikan sebagai cara menyakinkan pertumbuhan kepribadian dalam bidang penyesuaian diri dan keterbukaan. Terdapat pula bukti bahwa terapi personal bermuara pada peningkatan efektivitas profesioanal konselor dan psikoterapis dengan memberikan basis yang kuat bagi kepercayaan diri dan penggunaan “diri” (Balwid,1987) yang tepat dalam hubungan klien.

Terapis personal mempresentasikan cara unik untuk mempelajari proses terapeutik, dalam hal terapi tersebut memberikan wawasan tentang peran klien, dan akhirnya terapi tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan umum kesadaran diri dalam diri peserta pendidikan. Walaupun demikian, terdapat beberapa kesulitan mendasar yang ditimbulkan oleh praktik terapi personal untuk para peserta pendidikan.

- a. Klien dituntut untuk hadir, bukan digantungkan pada kesediaan berpartisipasi;
- b. Apabila peserta terlalu jauh terbenam dalam kerja terapeutik, maka hal tersebut akan menghancurkan kemampuan emosionalnya terhadap kliennya sendiri;
- c. Dalam sebagian institute penyelenggaraan pendidikan, terapis personal merupakan anggota staff pelatihan, dank arena itu bukan hanya melaporkan perkembangan para peserta dalam terapi personal tersebut, tapi juga bila peserta merampungkan program tersebut pada gilirannya menjadi kolega dari seseorang yang merupakan mantan kliennya.

Walaupun sekarang praktik ini tidak berpengaruh dimasa lalu, namun ia menghadirkan tekanan eksternal tidak biasa yang dapat menyembunyikan manfaat yang didapat pada terapi tersebut. Karena itu, ada alasan untuk bersumsi bahwa terapi personal terdapat asumsi sebaliknya. Studi berkaitan dengan terapi personal dapat dikaitkan dengan kompetensi konselor yang lebih besar, sebagai mana juga terdapat asumsi sebaliknya. Study berkaitan dengan terapi personal mencerminkan pandangan yang seimbang ini. Misalnya, walaupun Buckley et al. (1981) menemukan bahwa 90 persen terapis yang menjadi sampel mereka melaporkan bahwa terapi profesional memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kepribadian dan profesional mereka. Peebles (1980) melaporkan bahwa terapi personal dikaitkan dengan tingkat empati, kongruen, dan pemerintahan yang lebih tinggi dalam terapis, sedangkan Garfield dan Bergin (1971) menarik kesimpulan dari sebuah studi berskala kecil bahwa terapis yang tidak menerima terapi personal lebih efektif dibandingkan yang menerimanya. Dalam sebuah studi penting psikoanalitik psikoterapis baru di Swedia, Sandell, et al. (2000) mampu membandingkan karakteristik personal pendidikan, supervise, dan terapi perseorangan yang membentuk seorang terapis, yang ditemukan kurang efektif atau sebaliknya, lebih efektif, secara klonis dalam menghadapi klien. Studi ini mengungkapkan terapi yang kurang efektif dilaporkan menjadi terapi personal lebih banyak ketimbang kolega mereka yang efektif. Sandell, et al.(2000) menginterpretasikan hasil ini dengan adanya kemungkinan terapis yang merasa tidak terlalu baik dalam menangani klien untuk memasuki terapi personal sebagai cara untuk meningkatkan sensitivitas dan performa mereka.

Survey di AS telah menyatakan bahwa tiga perempat terapis telah menerima paling tidak satu kali terapi personal (Narcross, et al. 1998). Karena itu, ada komitmen profesional yang tinggi dalam praktik ini. Tidak menemukan adanya bukti berkenaan dengan kecelakaan yang terjadi dalam terapi personal terhadap para terapis konselor. Secara khusus, biaya keuangan dan emosional bagi konselor profesional sulit untuk di justifikasi dikarenakan rendahnya jumlah kasus dan terbatasnya pendidikan secara umum. Tidak ada bukti riset saat ini yang mengarah pada isu berkaitan dengan seberapa banyak sesi terapi personal yang

direkomendasikan atau dipersyaratkan bagi peserta pelatihan atau praktisi. Terdapat pula kekurangan bukti tentang konsekuensi dari kapan terapi semacam itu dilaksanakan (sebelum, ketika dan sesudah pelatihan). Saat ini, terapi personal yang dituntut oleh asosiasi profesional dan badan lesensi didasarkan pada kebiasaan, praktik, dan pemahaman klinis, ketimbang bukti riset. Memberikan terapi personal merupakan elemen pendidikan yang memiliki potensi penting serta melanjutkan perkembangan profesional dalam diri konselor, dan karena arena terapi tersebut amat mahal, maka tidak adanya pembuatan kebijakan riset terinformasi menjadi yang patut disayangkan.

### **Kompetensi Profesional Konselor dalam Layanan Bimbingan dan Konseling**

Profesionalisme seorang guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar. Pada umumnya di sekolah-sekolah yang memiliki guru dengan kompetensi profesional akan menerapkan “pembelajaran dengan melakukan” untuk menggantikan cara mengajar guru di mana guru hanya berbicara dan peserta didik hanya mendengarkan. Dalam suasana seperti ini peserta didik dituntut untuk aktif dan dilibatkan dalam pemecahan masalah, mencari sumber informasi, data evaluasi, serta menyajikan dan mempertahankan pandangan dan hasil kerja mereka kepada teman mereka.

Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu memperbaharui dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari informasi dari berbagai sumber seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan tentang materi yang akan disajikan.

Adapun kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran dapat diamati dari aspek profesional, yaitu:

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang dikuasai;
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang dikuasai;
- c. Mengembangkan materi yang dikuasai secara kreatif;
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif;
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri;
- f. Konselor mesti memiliki jiwa terbuka dan mampu mengendalikan diri.

Profesional dari konselor yang dibutuhkan disini dari seorang guru yaitu:

- a. Sukarela untuk melakukan pekerjaan ekstra;
- b. Telah menunjukk dapat menyesuaikan diri dan sabar;
- c. Memiliki sikap yang yang konstruktif;
- d. Berkemauan untuk melatih pekerjaan;
- e. Memiliki semangat untuk memberikan layanan kepada siswa, sekolah, dan masyarakat.

Dari hal yang telah disebutkan diatas dapat dipahami oleh guru bahwa mengajar harus lebih dari dari sekedar bekerja. Ini adalah profesi dan karier. Mengajar adalah kompetensi jangka panjang, untuk melakukanyang terbaik dalam membantu generasi muda mengembangkan intelektualitas, emosional, dan perilakunya. Ini adalah posisi yang luar biasa penting: guru yang antusiasme dan empatinya akan sangat berpengaruh dalam kehidupan siswanya. Pada sisi terburuk, guru juga memiliki kekuatan untuk menekan, mempermalukan, dan merusak semangat siswa. Dengan kedua sisi tersebut, kehadiran guru telah menjadi bagian dari budaya kita dan bersifat abadi.

Di sini konselor profesional memberikan layanan berupa pendapingan (advokasi) pengkoordinasian, mengkolaborasi dan memberikan layanan konsultasi yang dapat menciptakan peluang yang setara dalam meraih kesempatan dan kesuksesan bagi konseli berdasarkan prinsip-prinsip profesionaitas:

- a. Setiap individu memiliki hak untuk dihargai dan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Konselor memberikan pendampingan bagi individu dari berbagai latar belakang kehidupan yang beragam dalam budaya, etnis, agama dan keyakinan, usia, status sosial, dan ekonomi, individu dengan kebutuhan khusus, individu yang mengalami kendala bahasa, dan identitas gender;
- b. Setiap individu berhak memperoleh informasi yang mendukung kebutuhannya untuk mengembangkan dirinya;
- c. Setiap individu mempunyai hak untuk memahami arti penting dari pilihan hidup dan bagaimana pilihan tersebut akan mempengaruhi masa depannya;
- d. Setiap individu memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan pribadinya sesuai dengan aturan hukum, kebijakan, dan standar etika layanan.

Untuk menjadi seorang konselor profesional tidak cukup hanya memiliki ilmu, keterampilan, dan kepribadian belaka, akan tetapi harus pula memahami dan mengaplikasikan kode etik konseling (KEK). Pada saat ini konselor sedunia menggunakan KEK dari lembaga yang bernama American Counselor Association (ACA).

## **PENUTUP**

Kompetensi pengetahuan seorang konselor meliputi pengetahuan mengenai Apa yang dimaksud dengan pengawas konselor, persyaratan bagi seorang pengawas konselor, tugas pokok seorang pengawas konselor, fungsi pengawas konselor, serta hak dan kewenangan seorang pengawas konselor. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan, kecakapan dan keterampilan yang ditampilkan seseorang. Foker menyatakan bahwa "kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh konselor adalah berjiwa pendidik, terbuka, mampu mengembangkan diri dan memiliki integritas kepribadian". Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki konselor adalah jiwa pendidik yang terbuka, mampu mengembangkan diri dan memiliki integritas kepribadian. Konselor mesti memiliki jiwa terbuka dan mampu mengendalikan diri. Kepribadian konselor

tersebut melibatkan hal seperti nilai, semangat bekerja, sifat atau karakteristik, dan tingkah laku.

Profesionalisme seorang guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar. konselor profesional memberikan layanan berupa pendampingan (advokasi) pengkoordinasian, mengkolaborasi dan memberikan layanan konsultasi yang dapat menciptakan peluang yang setara dalam meraih kesempatan dan kesuksesan bagi konseli berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzaky Hamdani Bakran, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001).
- Jaya, Yahya, *Bimbingan dan Konseling Agama Islam*, (Padang: Angkasa Raya. 2004).
- McLeod, John. (2003). *Pengantar Konseling Teori dan Studi Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nashori, Fuad, *Membangun Paradigma Psikologi Islami*, (Yogyakarta: Sypress. 1994).
- Partin, Ronald. (2012). *Kiat Nyaman Mengajar di Dalam Kelas*. Jakarta: Indeks.
- Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2004).
- Sukardi, D. Ketut. (2008). *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winkel, S. W. *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah Menengah*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 1997).
- Willis, Sofyan. (2009). *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta.